



**PUTUSAN**

Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN Tte

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zulkarnain Anu Alias Jul;
2. Tempat lahir : Ternate;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/23 Juli 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 08 Kel. Bastiong Karance Kec. Ternate Selatan Kota Ternate;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : security;

Terdakwa Zulkarnain Anu Alias Jul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 5 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14 April 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Iswanto, SH MH, Penasihat hukum berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pen.Pid/2018/PN.Tte;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN Tte tanggal 24 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN Tte tanggal 24 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZULKARNAIN ANU Alias JUL bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1.3 (tiga) paket kertas putih berisikan biji dan daun kering dengan berat netto 0,7468 gram;
    - 2.1 (satu) linting kertas putih berisikan biji dan daun kering dengan berat netto 0,2091 gram;
    - 3.1 (satu) bungkus rokok merek Magnum Mild Blue, yang berisi 10 batang;
    - 4.1 (satu) buah dompet warna coklat;
    - 5.1 (satu) unit Handphone merk Samsung, Mode SN-JS10FN/DS Warna Putih;
    - 6.1 (satu) buah HandPhone Merk.MAXTRON, Warna Hitam.
    - 7.2 (dua) buah kartu sim, dengan nomor 082289476081 dan 085298536436.
  - Dirampas untuk dimusnahkan.
  8. Uang sejumlah Rp.343.000,- (tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- Dirampas Untuk Negara**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum  
Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan  
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan  
Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut  
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa ZULKARNAIN ANU Alias JUL pada hari Kamis  
tanggal 08 Februari 2018 sekira pukul 23.00 Wit, atau setidaknya pada  
suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2018, bertempat Kelurahan Bastiong  
Karance Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, atau setidaknya di  
suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan  
Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “yang tanpa  
hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,  
menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan  
Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” Perbuatan mana terdakwa  
lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada hari  
Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekitar pukul 20.30 Awalnya terdakwa di  
Misscall Oleh saksi La Ode Ahmad Ariaji Alias Aji, setelah itu terdakwa langsung  
membeli Pulsa di Warung depan Jalan Rumah terdakwa sebesar Rp.10.000,-  
(sepuluh ribu rupiah), setelah membeli pulsa terdakwa langsung menghubungi  
saksi La Ode Ahmad Alias Aji lalu saksi La Ode Ahmad Alias Aji menawarkan  
dan mengatakan kepada terdakwa “Pa Ju tra belanja-belanja Narkotika jenis  
Ganja ada ni” kemudian terdakwa menjawab Kalu begitu saya belanja barang  
Narkotika Jenis Ganja Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sekitar pukul 21.00  
Wit saksi La Ode Ahmad Ariaji Alias Aji datang ke rumah terdakwa dan  
membawa Narkotika Jenis Ganja sebanyak 2 (dua) Bungkus Plastik bening  
ukuran kecil dengan harga per Plastik Seharga Rp.100.000,- (seratus ribu  
rupiah) kemudian terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp.200.000,-  
(dua ratus ribu rupiah) kepada saksi La Ode Ahmad Ariaji Alias Aji, setelah  
memberikan uang kepada saksi LA ODE AHMAD ARIAJI Alias AJI kemudian  
saksi La Ode Ahmad Ariaji Alias Aji langsung berpamitan untuk Pulang.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2018/PNTte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekitar pukul 23.00 Wit pada saat itu terdakwa berada di depan Pos Security tempat terdakwa bekerja, pada saat itu terdakwa hendak melakukan Patroli (mengecek kunci asset perusahaan), tiba-tiba datang anggota Polsek Ternate Selatan dan kemudian melakukan Pemeriksaan dan Penggeledahan terhadap diri terdakwa, pada saat melakukan pemeriksaan dan penggeledahan Anggota menemukan Narkotika Jenis Ganja sebanyak 3 (tiga) Paket ampel kecil yang sudah di bungkus dengan menggunakan kertas kalender, yang pada saat itu terdakwa simpan di dalam saku celana bagian belakang sebelah kiri, dan juga 1 (satu) linting ganja siap pakai yang terdakwa simpan di dalam Bungkusan rokok Magnum Blue yang berisikan 10 (sepuluh) batang, dimana Bungkusan Rokok tersebut terdakwa sedang memegangnya dengan menggunakan tangan sebelah kiri, Setelah itu terdakwa langsung dibawa petugas untuk diproses serta dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makasar No Lab : 611 /NNF/II/2018, tanggal 14 Februari 2018, yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan S.Si, M.Si, Ardani Adhis Setyawan, AMd dan Hasura Mulyani, AMd yang diketahui oleh Drs. Samir, SSt,Mk.M.A.P Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar, terhadap barang bukti 3 (tiga) paket kertas putih berisikan biji dan daun kering dengan berat netto 0,7468 gram dan 1 (satu) linting kertas putih berisikan biji dan daun kering dengan berat netto 0,2091 gram, setelah dilakukan analisis laboratorium diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah POSITIF GANJA yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja yang terdaftar dalam Lampiran Nomor Urut 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2018/PNTte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ZULKARNAIN ANU Alias JUL pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekira pukul 23.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2018, bertempat Kelurahan Bastiong Karance Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekitar pukul 20.30 Awalnya terdakwa di Misscall Oleh saksi La Ode Ahmad Ariaji Alias Aji, setelah itu terdakwa langsung membeli Pulsa di Warung depan Jalan Rumah terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), setelah membeli pulsa terdakwa langsung menghubungi saksi La Ode Ahmad Alias Aji lalu saksi La Ode Ahmad Alias Aji menawarkan dan mengatakan kepada terdakwa “Pa Ju tra belanja-belanja Narkotika jenis Ganja ada ni” kemudian terdakwa menjawab Kalu begitu saya belanja barang Narkotika Jenis Ganja Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sekitar pukul 21.00 Wit saksi La Ode Ahmad Ariaji Alias Aji datang ke rumah terdakwa dan membawa Narkotika Jenis Ganja sebanyak 2 (dua) Bungkus Plastik bening ukuran kecil dengan harga per Plastik Seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi La Ode Ahmad Ariaji Alias Aji, setelah memberikan uang kepada saksi LA ODE AHMAD ARIAJI Alias AJI kemudian saksi La Ode Ahmad Ariaji Alias Aji langsung berpamitan untuk Pulang.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekitar pukul 23.00 Wit pada saat itu terdakwa berada di depan Pos Security tempat terdakwa bekerja, pada saat itu terdakwa hendak melakukan Patroli (mengecek kunci asset perusahaan), tiba-tiba datang anggota Polsek Ternate Selatan dan kemudian melakukan Pemeriksaan dan Penggeledahan terhadap diri terdakwa, pada saat melakukan pemeriksaan dan penggeledahan Anggota menemukan Narkotika Jenis Ganja sebanyak 3 (tiga) Paket ampel kecil yang sudah di bungkus dengan menggunakan kertas kalender, yang pada saat itu terdakwa simpan di dalam saku celana bagian belakang sebelah kiri, dan juga 1 (satu) linting ganja siap pakai yang terdakwa simpan di dalam Bungkus rokok

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2018/PNTte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magnum Blue yang berisikan 10 (sepuluh) batang, dimana Bungkusan Rokok tersebut terdakwa sedang memegangnya dengan menggunakan tangan sebelah kiri, Setelah itu terdakwa langsung dibawa petugas untuk diproses serta dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makasar No Lab : 611 /NNF/II/2018, tanggal 14 Februari 2018, yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan S.Si, M.Si, Ardani Adhis Setyawan, AMd dan Hasura Mulyani, AMd yang diketahui oleh Drs. Samir, SSt,Mk.M.A.P Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar, terhadap barang bukti 3 (tiga) paket kertas putih berisikan biji dan daun kering dengan berat netto 0,7468 gram dan 1 (satu) linting kertas putih berisikan biji dan daun kering dengan berat netto 0,2091 gram, setelah dilakukan analisis laboratorium diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah POSITIF GANJA yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja yang terdaftar dalam Lampiran Nomor Urut 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga:

Bahwa ia terdakwa ZULKARNAIN ANU Alias JUL pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekira pukul 23.00 Wit, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2018, bertempat Kelurahan Bastiong Karance Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "melakukan penyalahgunaan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri" Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekitar pukul 20.30 Awalnya terdakwa di

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2018/PNTte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Misscall Oleh saksi La Ode Ahmad Ariaaji Alias Aji, setelah itu terdakwa langsung membeli Pulsa di Warung depan Jalan Rumah terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), setelah membeli pulsa terdakwa langsung menghubungi saksi La Ode Ahmad Alias Aji lalu saksi La Ode Ahmad Alias Aji menawarkan dan mengatakan kepada terdakwa "Pa Ju tra belanja-belanja Narkotika jenis Ganja ada ni" kemudian terdakwa menjawab Kalu begitu saya belanja barang Narkotika Jenis Ganja Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sekitar pukul 21.00 Wit saksi La Ode Ahmad Ariaaji Alias Aji datang ke rumah terdakwa dan membawa Narkotika Jenis Ganja sebanyak 2 (dua) Bungkus Plastik bening ukuran kecil dengan harga per Plastik Seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi La Ode Ahmad Ariaaji Alias Aji, setelah memberikan uang kepada saksi LA ODE AHMAD ARIAJI Alias AJI kemudian saksi La Ode Ahmad Ariaaji Alias Aji langsung berpamitan untuk Pulang.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Februrai 2018 sekitar pukul 23.00 Wit pada saat itu terdakwa berada di depan Pos Security tempat terdakwa bekerja, pada saat itu terdakwa hendak melakukan Patroli (mengecek kunci asset perusahaan), tiba-tiba datang anggota Polsek Ternate Selatan dan kemudian melakukan Pemeriksaan dan Pengeledahan terhadap diri terdakwa, pada saat melakukan pemeriksaan dan pengeledahan Anggota menemukan Narkotika Jenis Ganja sebanyak 3 (tiga) Paket ampel kecil yang sudah di bungkus dengan menggunakan kertas kalender, yang pada saat itu terdakwa simpan di dalam saku celana bagian belakang sebelah kiri, dan juga 1 (satu) linting ganja siap pakai yang terdakwa simpan di dalam Bungkusan rokok Magnum Blue yang berisikan 10 (sepuluh) batang, dimana Bungkusan Rokok tersebut terdakwa sedang memegangnya dengan menggunakan tangan sebelah kiri, Setelah itu terdakwa langsung dibawa petugas untuk diproses serta dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makasar No Lab : 611 /NNF/II/2018, tanggal 14 Februari 2018, yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan S.Si, M.Si, Ardani Adhis Setyawan, AMd dan Hasura Mulyani, AMd yang diketahui oleh Drs. Samir, SSt,Mk.M.A.P Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar, terhadap barang bukti 3 (tiga) paket kertas putih berisikan biji dan daun kering dengan berat netto 0,7468 gram dan 1 (satu) linting kertas

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2018/PNTte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih berisikan biji dan daun kering dengan berat netto 0,2091 gram, setelah dilakukan analisis laboratorium diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah POSITIF GANJA yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri, yang terdaftar dalam Lampiran Nomor Urut 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Supardi B. Abdul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Februari tahun 2018 sekitar pukul 23.00 Wit di Pos Security Waterboom kel. Kayu merah kec.Ternate Selatan ;
- Bahwa Barang Bukti yang diamankan oleh Anggota Polri pada saat melakukan penangkapan pada terdakwa yaitu berupa:
  - 2 (dua) paket kecil / empel Narkotika jenis Ganja;
  - 1 (satu) linting Narkotika jenis ganja, Siap pakai;
  - 1 (satu) bungkus rokok merek Magnum Mild Blue, yang berisi 10 batang;
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Mode SN-JS10FN/DS Warna Putih;
  - 1 (satu) buah HandPhone Merk.MAXTRON, Warna Hitam;
  - 2 (dua) buah kartu sim dengan nomor 082289476081 dan 085298536436.
  - Uang sejumlah Rp.343.000,- (tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terdakwa menyimpan 3 (tiga) paket kecil/ampel Narkotika jenis ganja didalam saku celana bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) linting Narkotika jenis ganja di tersebut terdakwa simpan didalam bungkus rokok merk Magnum Mild Blue,

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2018/PNTte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi 10 batang bersama dengan 1 Linting Narkotika jenis Ganja yang di simpan di Saku bagian depan sebelah kanan.

- Bahwa pada saat dilaakukan penangkapan terhadap terdakwa ada beberapa pemuda yang berada di sekitar Tempat Kejadian Perkara (TKP) namun saksi tidak mengenal mereka dan juga Security teman terdakwa yang bernama UDI yang pada saat itu jaraknya sekitar 10 cm serta rekan saksi BUHARI NOH.
  - Bahwa pada saat di Inetrogasi terdakwa mendapatkan narkotika jenis Ganja tersebut pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekitar pukul 21.30 Wit yang di antarkan langsung Oleh saksi LA ODE AHMAD ARIAJI Alias AJI dengan menggunakan Sepeda Motor bertempat di RT 08 Kel. Bastiong Karance Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate didapur dalam rumah Milik terdakwa di RT 08 Kel. Bastiong Karance Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
2. Saksi Buhari Noh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Februari tahun 2018 sekitar pukul 23.00 Wit di Pos Security Waterboom kel. Kayu merah kec.Ternate Selatan ;
  - Bahwa Barang Bukti yang diamankan oleh Anggota Polri pada saat melakukan penagkapan pada terdakwa yaitu berupa:
    - 2 (dua) paket kecil / empel Narkotika jenis Ganja;
    - 1 (satu) linting Narkotuika jenis ganja, Siap pakai;
    - 1 (satu) bungkus rokok merek Magnum Mild Blue, yang berisi 10 batang;
    - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
    - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Mode SN-JS10FN/DS Warna Putih;
    - 1 (satu) buah HandPhone Merk.MAXTRON, Warna Hitam;
    - 2 (dua) buah kartu sim dengan nomor 082289476081 dan 085298536436.
    - Uang sejumlah Rp.343.000,- (tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
  - Bahwa pada saat melakukan penangkapan terdakwa menyimpan 3 (tiga) paket kecil/ampel Narkotika jenis ganja didalam saku celana bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) linting Narkotika jenis ganja di tersebut terdakwa simpan didalam bungkusan rokok merk Magnum Mild Blue,

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2018/PNTte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi 10 batang bersama dengan 1 Linting Narkotika jenis Ganja yang di simpan di Saku bagian depan sebelah kanan.

- Bahwa pada saat dilaakukan penangkapan terhadap terdakwa ada beberapa pemuda yang berada di sekitar Tempat Kejadian Perkara (TKP) namun saksi tidak mengenal mereka dan juga Security teman terdakwa yang bernama UDI yang pada saat itu jaraknya sekitar 10 cm serta rekan saksi Supardi.
- Bahwa pada saat di Inetrogasi terdakwa mendapatkan narkotika jenis Ganja tersebut pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekitar pukul 21.30 Wit yang di antarkan langsung Oleh saksi LA ODE AHMAD ARIAJI Alias AJI dengan menggunakan Sepeda Motor bertempat di RT 08 Kel. Bastiong Karance Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate didapur dalam rumah Milik terdakwa di RT 08 Kel. Bastiong Karance Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa kejadian penangkapan terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Februari tahun 2018 sekitar pukul 23.00 Wit di Pos Security Waterboom kel. Kayu merah kec.Ternate Selatan;
  - Bahwa Barang Bukti yang diamankan berupa:
    - 2 (dua) paket kecil / empel Narkotika jenis Ganja;
    - 1 (satu) linting Narkotika jenis ganja, Siap pakai;
    - 1 (satu) bungkus rokok merek Magnum Mild Blue, yang berisi 10 batang;
    - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
    - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Mode SN-JS10FN/DS Warna Putih;
    - 1 (satu) buah HandPhone Merk.MAXTRON, Warna Hitam;
    - 2 (dua) buah kartu sim dengan nomor 082289476081 dan 085298536436.
    - Uang sejumlah Rp.343.000,- (tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
  - Bahwa terdakwa menyimpan 3 (tiga) paket kecil / ampel Narkotika jenis ganja didalam saku celana bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) linting Narkotika jenis ganja di tersebut terdakwa simpan didalam bungkus rokok merk Magnum Mild Blue, yang berisi 10 batang bersama dengan 1 Linting Narkotika jenis Ganja yang di simpan di Saku bagian depan sebelah kanan.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa ditangkap ada beberapa pemuda yang berada di sekitar Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Pos Security Waterboom kel. Kayu merah kec.Ternate Selatan.
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Ganja tersebut akan terdakwa konsumsi, dengan alasan sebagai Penyemangat dan gairah pada saat bekerja dan Bungkusan Rokok Magnum Mild Bleu saya gunakan sebagai tempat menyimpan Narkotika Jenis Ganja yang siap Pakai, dompet terdakwa gunakan untuk menyimpan uang dan Slip Gaji serta HandPhone dan kartu sim saya gunakan sebagai alat komunikasi termasuk dalam hal mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dari saksi La Ode Ahmad Ariaji Alias Aji pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekitar pukul 21.30 Wit yang di antarkan langsung Oleh saksi La Ode Ahmad Ariaji Alias Aji dengan menggunakan Sepeda Motor bertempat di rumah Milik saya sendiri di RT 08 Kel. Bastiong Karance Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate.
- Bahwa terdakwa merasa sudah kecanduan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut dikarenakan sudah hampir 15 Tahun saya mengkonsumsi Narkotika Jenis Ganja tersebut.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

berikut:

1. 3 (tiga) paket kertas putih berisikan biji dan daun kering dengan berat netto 0,7468 gram;
2. 1 (satu) linting kertas putih berisikan biji dan daun kering dengan berat netto 0,2091 gram;
3. 1 (satu) bungkus rokok merek Magnum Mild Blue, yang berisi 10 batang;
4. 1 (satu) buah dompet warna coklat;
5. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Mode SN-JS10FN/DS Warna Putih;
6. 1 (satu) buah HandPhone Merk.MAXTRON,
7. Warna Hitam 2 (dua) buah kartu sim dengan nomor 082289476081 dan 085298536436.
8. Uang sejumlah Rp.343.000,- (tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Februari tahun 2018 sekitar pukul 23.00 Wit di Pos Security Waterboom kel. Kayu merah kec.Ternate Selatan;
- Bahwa Barang Bukti yang diamankan berupa:
  - 2 (dua) paket kecil / empel Narkotika jenis Ganja;
  - 1 (satu) linting Narkotika jenis ganja, Siap pakai;
  - 1 (satu) bungkus rokok merek Magnum Mild Blue, yang berisi 10 batang;
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Mode SN-JS10FN/DS Warna Putih;
  - 1 (satu) buah HandPhone Merk.MAXTRON, Warna Hitam;
  - 2 (dua) buah kartu sim dengan nomor 082289476081 dan 085298536436.
  - Uang sejumlah Rp.343.000,- (tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menyimpan 3 (tiga) paket kecil / ampel Narkotika jenis ganja didalam saku celana bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) linting Narkotika jenis ganja di tersebut terdakwa simpan didalam bungkus rokok merk Magnum Mild Blue, yang berisi 10 batang bersama dengan 1 Linting Narkotika jenis Ganja yang di simpan di Saku bagian depan sebelah kanan.
- Bahwa saat terdakwa ditangkap ada beberapa pemuda yang berada di sekitar Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Pos Security Waterboom kel. Kayu merah kec.Ternate Selatan.
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Ganja tersebut akan terdakwa konsumsi, dengan alasan sebagai Penyemangat dan gairah pada saat bekerja dan Bungkus Rokok Magnum Mild Bleu saya gunakan sebagai tempat menyimpan Narkotika Jenis Ganja yang siap Pakai, dompet terdakwa gunakan untuk menyimpan uang dan Slip Gaji serta HandPhone dan kartu sim saya gunakan sebagai alat komunikasi termasuk dalam hal mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dari saksi La Ode Ahmad Ariaji Alias Aji pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekitar pukul 21.30 Wit yang di antarkan langsung Oleh saksi La Ode Ahmad Ariaji Alias Aji dengan menggunakan Sepeda Motor bertempat di

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Milik saya sendiri di RT 08 Kel. Bastiong Karance Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate.

- Bahwa terdakwa merasa sudah kecanduan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut dikarenakan sudah hampir 15 Tahun saya mengkonsumsi Narkotika Jenis Ganja tersebut.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. menggunakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Setiap orang dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa Zulkarnaen Anu alias Jul dengan identitas yang sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, Terdakwa menerangkan bahwa benar apa yang di maksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaan, selain itu selama proses persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa dipersidangan yang menerangkan Bahwa kejadian penangkapan terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Februari tahun 2018 sekitar pukul 23.00 Wit di Pos Security Waterboom kel. Kayu merah kec.Ternate Selatan;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dari saksi La Ode Ahmad Ariaji Alias Aji pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekitar pukul 21.30 Wit yang di antarkan langsung Oleh saksi La Ode Ahmad Ariaji Alias Aji dengan menggunkan Sepeda Motor bertempat di rumah Milik saya sendiri di RT 08 Kel. Bastiong Karance Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 3 (tiga) paket kertas putih berisikan biji dan daun kering dengan berat netto 0,7468 gram;
2. 1 (satu) linting kertas putih berisikan biji dan daun kering dengan berat netto 0,2091 gram;
3. 1 (satu) bungkus rokok merek Magnum Mild Blue, yang berisi 10 batang;
4. 1 (satu) buah dompet warna coklat;
5. Warna Hitam 2 (dua) buah kartu sim dengan nomor 082289476081 dan 085298536436.

Merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sehingga harus dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Mode SN-JS10FN/DS Warna Putih;
7. 1 (satu) buah HandPhone Merk.MAXTRON,
8. Uang sejumlah Rp.343.000,- (tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana yang bernilai ekonomis sehingga harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa Masih Muda dan diharapkan merubah perilakunya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zulkarnaen Anu Alias Jul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis tanaman untuk dirinya sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zulkarnaen Anu Alias Jul dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa
  1. 3 (tiga) paket kertas putih berisikan biji dan daun kering dengan berat netto 0,7468 gram;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) linting kertas putih berisikan biji dan daun kering dengan berat netto 0,2091 gram;
3. 1 (satu) bungkus rokok merek Magnum Mild Blue, yang berisi 10 batang;
4. 1 (satu) buah dompet warna coklat;
5. Warna Hitam 2 (dua) buah kartu sim dengan nomor 082289476081 dan 085298536436.

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Mode SN-JS10FN/DS Warna Putih;
7. 1 (satu) buah HandPhone Merk.MAXTRON,
8. Uang sejumlah Rp.343.000,- (tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

**Dirampas untuk Negara ;**

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Kamis, tanggal 10 Mei 2018, oleh kami, Erni Lily Gumolili, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Nithanel N.Ndaumanu, S.H. M.H., Sugiannur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukri Safar, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Dhipo Akhmadsyah Sembiring, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H.

ttd

Sugiannur, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Erni Lily Gumolili, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sukri Safar, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN Tte

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)